



P U T U S A N

Nomor : 100/Pdt.G/2013/PA.Msb.

BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

umur 36 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP,
pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun
Desa , Kecamatan , Kabupaten
Luwu Utara, sebagai **Penggugat;**

M E L A W A N

, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan Bertani, tempat tinggal di Dusun Lorong ,
Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu utara,
sebagai **Tegugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti –bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor : **100/Pdt.G/2013/PA.Msb**, tanggal 11 Maret 2013, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang ada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2009, yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malange, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 111/13/VII/2009, tanggal 15 Juli 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Uraso, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada bulan Agustus 2011 dimana saat itu penggugat sedang berkomunikasi lewat HP dengan keluarga tergugat, namun tiba-tiba tergugat marah dan terjasilh pertengkaran yang tidak bisa dihindarkan lagi yang menyebabkan tergugat pergi mneingglkan penggugat dan tidak pernah kembail, namun penggugat mengunjungi tergugat di rumah orang tua tergugat sampai Agustus 2012 dan setelh itu penggugat tidak pernah lagi berkunjung ke tempat tinggal tergugat di rumah orang tua tergugat karena tidak diperdulikan lagi oleh tergugat sebagai seorang istri;
4. Bahwa selama kepergian tergugat tersebut yang telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun lamanya penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat menderita lah ir bathin;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut penggugat rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan prkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyataka jatuh talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA yang wilanyahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang tergugat tidak pernah datang, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah ;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun penggugat tetap menghendaki perceraian tetap terjadi ;

Bahwa, setelah dibacakan gugatan penggugat dinyatakan olehnya gugatannya tersebut tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengr jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 111/13VII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupeten Luwu Utara, tanggal 15 Juli 2009, berkode P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing yang bernama **Junaedi bin Jabir** dan **iswanto bin Junaedi**.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **Junaedi bin Jabir**, umur 46 tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena bersaudara kandung dan kenal dengan tergugat sejak penggugat dan tergugat menikah ;
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri, menikah pada tahun 2009 di Malangke, namun saksi tidak hadir saat dan setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Uraso dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat mempunyai sifat tempramental, mudah marah karena hal-hal sepele;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepupu saksi pernah melihat pipi penggugat memar, saat saksi tanyakan penggugat menjawab habis bertengkar dengan tergugat, dan tergugat menampar wajah penggugat;
- Bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun, dimana tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak saat itu, tergugat sudah tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya juga tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi rukun berumah tangga;

2. Iswanto bin Junaedi, umur 23 tahun;

- Bahwa penggugat adalah tante saksi dan mengenal tergugat sejak penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat berkumpul bersama di rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat di Uraso;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2011 tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua tergugat;
- Bahwa menurut informasi penggugat, penyebabnya karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sifatnya keras dan mau menang sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun serapi saksi ke rumah penggugat dan tergugat, mereka bisa saling diam dan acuh;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ini tidak ada tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk baik dan rukun kembali, bahkan tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah bagi penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi rukun berumah tangga;

Bahwa, penggugat mencukupkan alat buktinya penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjukan berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangannya .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Masamba untuk menghadap di muka persidangan dengan cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir menghadap, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan , namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hardimnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat suda diwarnai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya tergugat mempunyai sifat emosi yang tinggi, sangat tempramental dan jika marah tidak segan-segan memukul penggugat, puncaknya terjadi pada bulan gustus 2011 dimana tergugat pergi meninggalkan rumah kedimana bersama, namun penggugat masih sering mengunjungi tergugat hingga bulan Agustus 2012, sejak saat itu penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi, penggugat dan tergugat, tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 119 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu antara penggugat dengan tergugat terus-menerus terjai pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat didengar jawaban nya, maka secara yuridis tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dlil gugatan penggugat, sehingga seharusnya penggugat tidak dibebani pembuktian lagi. Akan tetapi, oleh karena perkara ini berkenan sengketa rumah tangga, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pengugat sebelum



mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berpekar, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P), surat bukti mana telah dimeterai secukupnya dan telah dilihat dan sesuai aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P (bukti outentik), maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menikah pada tanggal 10 Juli 2009;

Memimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengenal penggugat saksi pertama adalah kakak kandung penggugat sedangkan saksi kedua adalah keponakanan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui jika rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2011, penyebabnya karena sifat tergugat yang egois dan mau menang sendiri, bahkan sering memukul dan menyakiti badan penggugat;
- Bahwa para saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun keduanya mengetahui jika penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lamanya dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut dinilai bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283. R.Bg harus dinyatakan kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta dalam perkara ini sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 10 Juli 2009 (*vide* bukti P). Dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat tergugat yang tempramental dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2012 tergugat telah meninggikan tergugat dan tidak saling memedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa benar pihak keluarga telah merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat secara yuridis terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang telah menyatakan: "Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin (sakinah, mawadah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di muka, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternatif terbaik dan lebih maslahat (bermamafaat) bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, dimana dalil-dalil gugatan penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, maka beralasan untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang sesuai yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, *tidak hadir*,
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan **verstek**;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat,) terhadap penggugat,
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 476.000.00,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Kamis**, tanggal **18 April 2013 M**, bertetapan dengan tanggal **7 Jumadil Akhir 1434 H.** oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag.** sebagai ketua Majelis serta **Nahdiyanti, S.HI** dan **Khoerunnisa, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Andi Napi, S.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Ahmad Jamil, S. Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Nahdiyanti, S. HI.

Hakim Anggota,

ttd

Khoerunnisa, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Napi, S. Ag.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	385.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)